

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Usaha Perikanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2005 Seri C Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
2. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

3. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Pungutan Pengusahaan Perikanan, selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan.
6. Pungutan Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat PHP adalah pungutan perikanan di bidang penampungan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
7. Surat Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
8. Surat Izin Penangkapan Ikan, selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifik kapal dan alat tangkap yang digunakan.
9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan fasilitas penampung di atas kapal.
10. Bendahara Khusus Penerima Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perikanan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2

Tata cara pengajuan permohonan SIUP yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Perikanan sebagai pelaksana teknis dengan melampirkan kelengkapan dokumen :

- a. pengecekan lapangan;
- b. pemeriksaan fisik kapal dan alat tangkap oleh petugas teknis dengan biaya ditanggung oleh pemohon.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengurusan SIUP Penangkapan, meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
 - c. pas photo berwarna 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. rencana usaha / proposal;
 - e. NPWP (bagi perusahaan);
 - f. akta pendirian perusahaan; dan
 - g. dokumen kapal bagi usaha penangkapan ikan serta kelengkapan dokumen persyaratan SIPI.
- (2) Khusus untuk pengurusan SIUP baru harus disertai dengan Rekomendasi dari Bupati / Walikota cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten / Kota setempat.

Pasal 4

Persyaratan pengurusan SIPI, meliputi :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy SIUP yang masih berlaku/telah memiliki SIUP;
- c. surat ukur kapal/dokumen kapal;
- d. daftar Ketenagakerjaan di atas kapal /daftar anak buah kapal (ABK); dan
- e. legalitas pengawakan kapal.

Pasal 5

Persyaratan pengurusan SIUP Pembudidayaan , meliputi :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
- c. pas photo berwarna 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. rencana usaha / proposal;
- e. NPWP (bagi perusahaan);
- f. akta pendirian perusahaan;
- g. dokumen kapal bagi usaha pembudidayaan yang memiliki kapal (untuk pembudidayaan mutiara, rumput laut, tripang dan lain-lain) ; dan
- h. sertifikat hak guna usaha bagi lahan budidaya tambak atau kolam.

Pasal 6

Persyaratan Pengurusan SIKPI, meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. foto copy SIUP yang masih berlaku/telah memiliki SIUP;
- c. surat ukur kapal/dokumen kapal;
- d. daftar ketenagakerjaan di atas kapal/daftar anak buah kapal (ABK); dan
- e. legalitas pengawakan kapal.

Pasal 7

Persyaratan Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku 1 lembar;
- c. pas photo berwarna 3 cm x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- d. rencana usaha/proposal;
- e. NPWP (bagi perusahaan);
- f. rekomendasi dari Kabupaten (khusus untuk pengurusan SIUP baru);
- g. akta pendirian perusahaan;
- h. dokumen kapal bagi usaha pengangkutan, penampungan dan pemasaran ikan.
- i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal atau resume hasil pengecekan lapangan dari pejabat yang ditunjuk; dan
- j. penerapan sanitasi higienis.

Pasal 8

Format SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Tata Cara Penyetoran :

- a. setelah peninjauan lapangan/cek list kapal, Dinas Perikanan menetapkan besarnya Retribusi dengan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD); atau dokumen lain yang dipersamakan.

- b. BKP menerima setoran dari Wajib Retribusi atas dasar SKRD dengan menggunakan formulir Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 7 (tujuh) :
- lembar 1 untuk Wajib Retribusi ;
 - lembar 2 dan 3 untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
 - lembar 4 dan 5 untuk (BKP);
 - lembar 6 dan 7 untuk Pemegang Kas Daerah (PKD) .
- c. BKP menyetor uang penerimaan secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam melalui rekening Dinas Pendapatan pada PT. Bank Sulteng.
- lembar 1 untuk BKP ;
 - lembar 2 untuk Wajib Bayar/Wajib Retribusi;
 - lembar 3, 4 dan 5 untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - lembar 6 dan 7 untuk PT. Bank Sulteng/Cabang PT. Bank Sulteng setempat.

(2) Tata Cara Pembukuan :

BKP berdasarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)/ Surat Tanda Setoran (STS) yang telah divalidasi oleh Bank dicatat dalam buku pembantu sejenis dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.

(3) Tata Cara Pelaporan :

BKP menyampaikan laporan realisasi penerimaan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan melampirkan :

- a. tindakan (sobekan) Media Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang telah divalidasi;
- b. tindakan (sobekan) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
- c. tindakan (sobekan) Buku Kas Umum; dan
- d. laporan Bulanan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang.

Pasal 10

Apabila Usaha Perikanan mengalami kerugian, bencana alam .

Pasal 11

Tata Cara pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Usaha Perikanan diberikan bagi pelaku Usaha Perikanan melalui :

- a. kunjungan Tim Teknis ke lapangan/lokasi usaha ;
- b. pertemuan-pertemuan antara pelaku Usaha Perikanan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan serta dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait ;
- c. pelatihan Teknis Usaha Perikanan maupun manajemen Usaha Perikanan ; dan
- d. pemagangan Usaha Perikanan.

Pasal 12

Tata Cara Pengawasan Usaha Perikanan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi :
 - 1). pemeriksaan kelengkapan dokumen (Dokumen Perizinan dan Dokumen lainnya) ;
 - 2). pemeriksaan keabsahan dokumen yang dimiliki kapal mencakup keaslian dan masa berlaku dokumen.
- b. Daerah operasi penangkapan :
 - 1). wilayah Penangkapan ;
 - 2). jalur penangkapan.
- c. Pemeriksaan fisik kapal dan alat tangkap :
 - 1). alat penangkapan ;
 - 2). alat Bantu penangkapan ikan ;
 - 3). fisik kapal penangkap ikan; dan
 - 4). metode Penangkapan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juli 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

